



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeni Pernando Bin Ridin
2. Tempat lahir : Karangan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/21 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. 1 Desa Karangan Kec. RKT Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jeni Pernando Bin Ridin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm tanggal 05 Agustus 2021 tentang Pergantian Majelis Hakim
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JENI PERNANDO BIN RIDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KEDUA Primair Pasal 480 Ke 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JENI PERNANDO BIN RIDIN dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh bulan) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang 1 meter.
Dikembalikan kepada PT. KAI melalui saksi Suroso Bin Samad (Alm)
 - 1 (satu) buah kunci inggris merk American Tool,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ755026 dan nomor mesin 5D9-1755010, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ755026 dan nomor mesin 5D9-1755010 An. Deka Heriyanto besert kunci kontk merk Yamaha.
Dikembalikan kepada saksi Eliana
4. Menetapkan agar terdakwa JENI PERNANDO BIN RIDIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **JENI PERNANDO BIN RIDIN** secara bersama-sama dengan saksi. **ROBI ANGGARA BIN AMRAN (ALM)** pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalur rel kereta api 311 9/0 dan Jalur Rel Kereta Api Km 312 Desa Karang Kecamatan RKT Kota Prabumulih atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh saksi ROBI ANGGARA antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi ROBI ANGGARA dengan berjalan kaki melewati Jalur Rel Kereta Api Km 311 9/0 dan Jalur Rel Kereta Api Km 312 Desa Karang Kecamatan RKT Kota Prabumulih saksi ROBI ANGGARA melihat besi plat sambungan rel kereta api milik PT. KAI lalu timbul niat saksi ROBI ANGGARA untuk mengambil besi plat sambungan rel kereta api milik PT. KAI selanjutnya saksi ROBI ANGGARA pulang kerumah untuk mengambil kunci inggris dan mengambil besi plat sambungan rel kereta api dengan cara merusak/membuka baut yang berjumlah 8 (delapan) buah dari 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api dengan panjang sekira 1 meter tersebut dengan kunci inggris, selanjutnya 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api saksi ROBI ANGGARA bawa dan sembunyikan ke semak-semak senbelah rel kereta api berjarak kurang lebih 10 meter dari rel kereta api lalu saksi ROBI ANGGARA pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 16.30 wib bertempat di warung di Desa Karang dekat rumah TERDAKWA, saksi ROBI ANGGARA mendatangi TERDAKWA dan berkata "Jen, ado lokak duet" yang dijawab TERDAKWA

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“lokak duet apo ce” yang dijawab saksi ROBI ANGGARA “kancei aku ngangkut besi didlam hutan dekt jlur kereta api dibelakang duson inilah kakgi kalu besinyo lah kito jual kage duetnyo bagi duo” yang dijawab kembali oleh TERDAKWA “besi podio Rob” yang dijawab saksi ROBI ANGGARA “besi PT. KAI, cuman aman Jen” lalu TERDAKWA menjawab “au, payu kalua man nian” lalu saksi ROBI ANGGARA berkata kembali “au tunggulah didsi aku nak minjam motor Yanto dulu” lalu saksi ROBI ANGGARA pergi kerumah saksi EDI HERYANTO untuk meinjam sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR tanpa nopol warna merahmarun tahun pembuatan 2012 dengan nomor Rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 dengan alasan untuk pulang kerumah saksi ROBI ANGGARA yang kemudian saksi EDI HERYABTO meminjamkan sepeda motornya.

Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 milik saksi EDI HERYANTO, saksi ROBI ANGGARA mendatangi TERDAKWA dan berkata “payu Jen naeklah ke motor “ kemudian TERDAKWA Langsung menaiki sepeda motor tersebut dan bersama saksi ROBI ANGGARA menuju semak-semak sebelah rel kereta api tempat saksi ROBI ANGGARA menyembunyikan 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api yang mana saat TERDAKWA melihatnya TERDAKWA berjata “ini besi PT.KAI Rob, aman ape dikde” yang dijawab saksi ROBI ANGGARA “au aman, payu kite angkat kage dijingok oleh wong” setelah berkata demikian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA mengangkat masing-masing 1 (satu) batang besi palatt sambungan rel kereta api setelah diangkat kemudian besi plat tersebut diangkat ke atas jok sepeda motor yang mana karena tidak muat apabila mengangkut 4 batang besi plat sambungan rel kereta api maka hanya mengangkut sebanyak 2 batang besi plat sambungan rel kereta api terlebih dahulu yang mana agartidak dicurigai warga yang mana sebelumnya TERDAKWA bertanya kepada saksi ROBI ANGGARA “Rob, besi ini nak dijual kemano” yang dijawab saksi ROBI ANGGARA “kite jual ke mang Kornadi” yang dijawab TERDAKWA “Au payo Rob” kemudian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA pergi menuju Dsn. 1 Desa Karangn Kota Prabumulih tempat saksi KORNADI untuk menjual 2 batang besi plat sambungan rel kereta api, sesampainya dirumah saksi KORNADI sekira pukul 17.00 wib saksi KORNADI sedang berada diwarungnya kemudian TERDAKWA dan saksi ROBI ANGGARA langsung memarkirkan sepeda motor YAMAHA Vega ZR warna merah marun tanpa nopol kebelakang warung selanjitnya saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA langsung

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI kedalam warung saksi KORNADI yang mana saksi KORNADI berkata “ay ini besi milik PT.KAI kire-kire aman dekde kamu ngambek di mano” yang dijawab oleh saksi ROBI ANGGARA “ay aman mang, aku malengnye dijalur rel di belakang di duson inilah payu lok itu aku beli perkilonye due ribu” yang disepakati oleh saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA, kemudian 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI langsung ditimbang dengan menggunakan dacing ukuran berat 50 kg saat satu persatu ditimbang dalam 1 (satu) batang berat besi plat sambungan rel kereta api tersebut seberat 22 kg sehingga total 2 batang seberat 44 kg kemudian setelah menimbang saksi KORNADI langsung saksi ROBI ANGGARA membayar uang sebesar Rp. 88.000,- (Delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi ROBI ANGGARA dan saksi ROBI ANGGARA mengatakan kepada saksi KORNADI “mang aku maseh ade duo batang lagi nak kujual pulo” yang dijawab saksi KORNADI “aku kate modal untuk bayar yang duonyo jadi aku nak ku jual dulu besi plat ini ke bos prabu kage kamu sudah maghrib kesini lagi” setelah itu saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA langsung pulang dan kembali ke warung membeli makanan dan rokok setelah sholat maghrib saksi ROBI ANGGARA berkata kepada TERDAKWA “payu Jen kite ambek lagi sise besi platnye kalu mang Kornadi lah balek” kemudian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA pergi mengambil 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI di semak-semak sebelah rel kereta api PT. KAI tempat saksi ROBI ANGGARA menyembunyikannya, lalu dengan cara yang sama seperti pengangkutan 2 batang besi plat sebelumnya yaitu 2 batang besi plat sambungan rel kereta api diangkut dan diangkat keatas sepeda motor lalu diduduki oleh saksi ROBI ANGGARA dan saksi JENI PERNANDO kemudian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA menjualnya kembali kepada saksi KORNADI sebesar Rp. 88.000,- (Delapan puluh delapan ribu rupiah) kemudian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA kembali lagi ke warung dan bereblanja lagi setelah selesai berbelanja sisa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi ROBI ANGGARA memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sambil berkata “nah Jen ini duet kito bagi rato bagian kau empat puluh ribu aku empatpuluh ribu” setelah itu saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA langsung pulang kerumah masing-masing.

Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT. KAI tanpa seizin PT. KAI, dan akibat perbuatan terdakwa PT.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **JENI PERNANDO BIN RIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa saksi ROBI ANGGARA **JENI PERNANDO BIN RIDIN** pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Dsn. 1 Desa Karang Kota Prabumulih atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar berawal pada hari selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi ROBI ANGGARA dengan berjalan kaki melewati Jalur Rel Kereta Api Km 311 9/0 dan Jalur Rel Kereta Api Km 312 Desa Karang Kecamatan RKT Kota Prabumulih saksi ROBI ANGGARA melihat besi plat sambungan rel kereta api milik PT. KAI lalu timbul niat saksi ROBI ANGGARA untuk mengambil besi plat sambungan rel kereta api milik PT. KAI selanjutnya saksi ROBI ANGGARA pulang kerumah untuk mengambil kunci inggris dan mengambil besi plat sambungan rel kereta api dengan cara merusak/membuka baut yang berjumlah 8 (delapan) buah dari 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api dengan panjang sekira 1 meter tersebut dengan kunci inggris, selanjutnya 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api saksi ROBI ANGGARA bawa dan sembunyikan ke semak-semak sebelah rel kereta api berjarak kurang lebih 10 meter dari rel kereta api lalu saksi ROBI ANGGARA pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 16.30 wib bertempat di warung di Desa Karang dekat rumah TERDAKWA, saksi ROBI ANGGARA mendatangi TERDAKWA dan berkata "Jen, ado lokak duet" yang dijawab TERDAKWA "lokok duet apo ce" yang dijawab saksi ROBI ANGGARA "kancei aku ngangkut

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi didlam hutan dekt jalur kereta api dibelakang duson inilah kakgi kalu besinyo lah kito jual kage duetnyo bagi duo” yang dijawab kembali oleh TERDAKWA “besi podio Rob” yang dijawab saksi ROBI ANGGARA “besi PT. KAI, cuman aman Jen” lalu TERDAKWA menjawab “au, payu kalua man nian” lalu saksi ROBI ANGGARA berkata kembali “au tunggulah disini aku nak minjam motor Yanto dulu” lalu saksi ROBI ANGGARA pergi kerumah saksi EDI HERYANTO untuk meinjam sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR tanpa nopol warna merahmarun tahun pembuatan 2012 dengan nomorr Rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 dengan alasan untuk pulang kerumah saksi ROBI ANGGARA yang kemudian saksi EDI HERYANTO meminjamkan sepeda motornya.

Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 milik saksi EDI HERYANTO, saksi ROBI ANGGARA mendatangi TERDAKWA dan berkata “payu Jen naeklah ke motor “ kemudian TERDAKWA Langsung menaiki sepeda motor tersebut dan bersama saksi ROBI ANGGARA menuju semak-semak sebelah rel kereta api tempat saksi ROBI ANGGARA menyembunyikan 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api yang mana saat TERDAKWA melihatnya TERDAKWA berjata “ini besi PT.KAI Rob, aman ape dikde” yang dijawab saksi ROBI ANGGARA “au aman, payu kite angkat kage dijingok oleh wong” setelah berkata demikian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA mengangkat masing-masing 1 (satu) batang besi palatt sambungan rel kereta api setelah diangkat kemudian besi plat tersebut diangkut ke atas jok sepeda motor yang mana karena tidak muat apabila mengangkut 4 batang besi plat sambungan rel kereta api maka hanya mengangkut sebanyak 2 batang besi plat sambungan rel kereta api terlebih dahulu yang mana agartidak dicurigai warga yang mana sebelumnya TERDAKWA bertanya kepada saksi ROBI ANGGARA “Rob, besi ini nak dijual kemano” yang dijawab saksi ROBI ANGGARA “kite jual ke mang Kornadi” yang dijawab TERDAKWA “Au payo Rob” kemudian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA pergi menuju Dsn. 1 Desa Karang Kota Prabumulih tempat saksi KORNADI untuk menjual 2 batang besi plat sambungan rel kereta api, sesampainya di rumah saksi KORNADI sekira pukul 17.00 wib saksi KORNADI sedang berada diwarungnya kemudian TERDAKWA dan saksi ROBI ANGGARA langsung memarkirkan sepeda motor YAMAHA Vega ZR warna merah marun tanpa nopol kebelakang warung selanjutnya saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA langsung mengangkut 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI kedalam

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung saksi KORNADI yang mana saksi KORNADI berkata “ay ini besi milik PT.KAI kire-kire aman dekde kamu ngambek di mano” yang dijawab oleh saksi ROBI ANGGARA “ay aman mang, aku malengnye dijalur rel di belakang di duson inilah payu lok itu aku beli perkilonye due ribu” yang disepakati oleh saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA, kemudian 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI langsung ditimbang dengan menggunakan dacing ukuran berat 50 kg saat satu persatu ditimbang dalam 1 (satu) batang berat besi plat sambungan rel kereta api tersebut seberat 22 kg sehingga total 2 batang seberat 44 kg kemudian setelah menimbang saksi KORNADI langsung saksi ROBI ANGGARA membayar uang sebesar Rp. 88.000,- (Delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi ROBI ANGGARA dan saksi ROBI ANGGARA mengatakan kepada saksi KORNADI “mang aku maseh ade duo batang lagi nak kujual pulo” yang dijawab saksi KORNADI “aku kate modal untuk bayar yang duonyo jadi aku nak ku jual dulu besi plat ini ke bos prabu kage kamu sudah maghrib kesini lagi” setelah itu saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA langsung pulang dan kembali ke warung membeli makanan dan rokok setelah sholat maghrib saksi ROBI ANGGARA berkata kepada TERDAKWA “payu Jen kite ambek lagi sise besi platnye kalu mang Kornadi lah balek” kemudian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA pergi mengambil 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI di semak-semak sebelah rel kereta api PT. KAI tempat saksi ROBI ANGGARA menyembunyikannya, lalu dengan cara yang sama seperti pengangkutan 2 batang besi plat sebelumnya yaitu 2 batang besi plat sambungan rel kereta api diangkut dan diangkat keatas sepeda motor lalu diduduki oleh saksi ROBI ANGGARA dan saksi JENI PERNANDO kemudian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA menjualnya kembali kepada saksi KORNADI sebesar Rp. 88.000,- (Delapan puluh delapan ribu rupiah) kemudian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA kembali lagi ke warung dan berbelanja lagi setelah selesai berbelanja sisa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi ROBI ANGGARA memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sambil berkata “nah Jen ini duet kito bagi rata bagian kau empat puluh ribu aku empatpuluh ribu” setelah itu saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA langsung pulang kerumah masing-masing.

Bahwa terdakwa menjual dan mengangkut 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api milik PT. KAI tanpa seizin PT. KAI, dan akibat perbuatan terdakwa PT. KAI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **JENI PERNANDO BIN RIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JENI PERNANDO BIN RIDIN** pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Dsn. 1 Desa Karang Kota Prabumulih atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi ROBI ANGGARA dengan berjalan kaki melewati Jalur Rel Kereta Api Km 311 9/0 dan Jalur Rel Kereta Api Km 312 Desa Karang Kecamatan RKT Kota Prabumulih saksi ROBI ANGGARA melihat besi plat sambungan rel kereta api milik PT. KAI lalu timbul niat saksi ROBI ANGGARA untuk mengambil besi plat sambungan rel kereta api milik PT. KAI selanjutnya saksi ROBI ANGGARA pulang kerumah untuk mengambil kunci inggris dan mengambil besi plat sambungan rel kereta api dengan cara merusak/membuka baut yang berjumlah 8 (delapan) buah dari 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api dengan panjang sekira 1 meter tersebut dengan kunci inggris, selanjutnya 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api saksi ROBI ANGGARA bawa dan sembunyikan ke semak-semak senbelah rel kereta api berjarak kurang lebih 10 meter dari rel kereta api lalu saksi ROBI ANGGARA pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 16.30 wib bertempat di warung di Desa Karang dekat rumah TERDAKWA, saksi ROBI ANGGARA mendatangi TERDAKWA dan berkata "Jen, ado lokak duet" yang dijawab TERDAKWA "lokak duet apo ce" yang dijawab saksi ROBI ANGGARA "kancei aku ngangkut besi didlam hutan dekt jlur kereta api dibelakang duson inilah kakgi kalu besinyo lah kito jual kage duetnyo bagi duo" yang dijawab kembali oleh TERDAKWA "besi podio Rob" yang dijawab saksi ROBI ANGGARA "besi PT. KAI, cuman aman Jen" lalu TERDAKWA menjawab "au, payu kalua man nian" lalu saksi ROBI ANGGARA berkata kembali "au tunggulah didsi aku nak minjam motor Yanto dulu" lalu saksi ROBI ANGGARA pergi kerumah saksi EDI HERYANTO

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR tanpa nopol warna merahmarun tahun pembuatan 2012 dengan nomorr Rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 dengan alasan untuk pulang kerumah saksi ROBI ANGGARA yang kemudian saksi EDI HERYABTO meminjamkan sepeda motornya.

Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 milik saksi EDI HERIYANTO, saksi ROBI ANGGARA mendatangi TERDAKWA dan berkata "payu Jen naeklah ke motor " kemudian TERDAKWA Langsung menaiki sepeda motor tersebut dan bersama saksi ROBI ANGGARA menuju semak-semak sebelah rel kereta api tempat saksi ROBI ANGGARA menyembunyikan 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api yang mana saat TERDAKWA melihatnya TERDAKWA berjata "ini besi PT.KAI Rob, aman ape dikde" yang dijawab saksi ROBI ANGGARA "au aman, payu kite angkat kage dijingok oleh wong" setelah berkata demikian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA mengangkat masing-masing 1 (satu) batang besi palatt sambungan rel kereta api setelah diangkat kemudian besi plat tersebut diangkut ke atas jok sepeda motor yang mana karena tidak muat apabila mengangkut 4 batang besi plat sambungan rel kereta api maka hanya mengangkut sebanyak 2 batang besi plat sambungan rel kereta api terlebih dahulu yang mana agartidak dicurigai warga yang mana sebelumnya TERDAKWA bertanya kepada saksi ROBI ANGGARA "Rob, besi ini nak dijual kemano" yang dijawab saksi ROBI ANGGARA "kite jual ke mang Kornadi" yang dijawab TERDAKWA "Au payo Rob" kemudian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA pergi menuju Dsn. 1 Desa Karangan Kota Prabumulih tempat saksi KORNADI untuk menjual 2 batang besi plat sambungan rel kereta api, sesampainya di rumah saksi KORNADI sekira pukul 17.00 wib saksi KORNADI sedang berada diwarungnya kemudian TERDAKWA dan saksi ROBI ANGGARA langsung memarkirkan sepeda motor YAMAHA Vega ZR warna merah marun tanpa nopol ke belakang warung selanjtnya saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA langsung mengangkut 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI kedalam warung saksi KORNADI yang mana saksi KORNADI berkata "ay ini besi milik PT.KAI kire-kire aman dekde kamu ngambek di mano" yang dijawab oleh saksi ROBI ANGGARA "ay aman mang, aku malengnye dijalur rel di belakang di duson inilah payu lok itu aku beli perkilonye due ribu" yang disepakati oleh saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA, kemudian 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI langsung ditimbang dengan menggunakan dacing

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran berat 50 kg saat satu persatu ditimbang dalam 1 (satu) batang berat besi plat sambungan rel kereta api tersebut seberat 22 kg sehingga total 2 batang seberat 44 kg kemudian setelah menimbang saksi KORNADI langsung saksi ROBI ANGGARA membayar uang sebesar Rp. 88.000,- (Delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada saksi ROBI ANGGARA dan saksi ROBI ANGGARA mengatakan kepada saksi KORNADI “mang aku maseh ade duo batang lagi nak kujual pulo” yang dijawab saksi KORNADI “aku kate modal untuk bayar yang duonyo jadi aku nak ku jual dulu besi plat ini ke bos prabu kage kamu sudah maghrib kesini lagi” setelah itu saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA langsung pulang dan kembali ke warung membeli makanan dan rokok setelah sholat maghrib saksi ROBI ANGGARA berkata kepada TERDAKWA “payu Jen kite ambek lagi sise besi platnye kalu mang Kornadi lah balek” kemudian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA pergi mengambil 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI di semak-semak sebelah rel kereta api PT. KAI tempat saksi ROBI ANGGARA menyembunyikannya, lalu dengan cara yang sama seperti pengangkutan 2 batang besi plat sebelumnya yaitu 2 batang besi plat sambungan rel kereta api diangkut dan diangkat keatas sepeda motor lalu diduduki oleh saksi ROBI ANGGARA dan saksi JENI PERNANDO kemudian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA menjualnya kembali kepada saksi KORNADI sebesar Rp. 88.000,- (Delapan puluh delapan ribu rupiah) kemudian saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA kembali lagi ke warung dan bereblanja lagi setelah selesai berbelanja sisa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu saksi ROBI ANGGARA memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sambil berkata “nah Jen ini duet kito bagi rato bagian kau empat puluh ribu aku empatpuluh ribu” setelah itu saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA langsung pulang kerumah masing-masing.

Bahwa terdakwa menjual dan mengangkut 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api milik PT. KAI tanpa seizin PT. KAI, dan akibat perbuatan terdakwa PT. KAI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan saksi ROBI ANGGARA **JENI PERNANDO BIN RIDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suroso Bin Samad (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu
- Bahwa saksi mengetahui bahwa besi plat sambungan rel kereta api Milik PT.KAI yang berada di Desa Karang Kec.RKT Kota Prabumulih hilang pada hari selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 22.11 Wib;
- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 22.11 Wib pada saat saksi sedang di rumah kontrakan saat itu Sdra AGUS SUPARNO menelpon saksi dengan berkata" PAK, DI JALUR HILIR KILO METER TIGA SEBELAS KARANGAN BESI PLAT SAMBUNGAN HILANG , INI PERLU DI TINDAK LANJUTI TAKUT KERETA API NYA ANJLOK;
- Bahwa kemudian saksi jawab " YO , SUDAH TUNGGULAH DI SANO KAGE AKU DENGAN TIM KRU PERBAIKAN KE LOKASI " kemudian saksi menghubungi kru perbaikan setelah tim kru perbaikan datang lalu saksi bersama tim kru perbaikan langsung kelokasi di karenakan saat itu cuaca hujan deras sesampai nya di lokasi saat itu Sdra AGUS SUPARNO dan Sdra ROLI DEDI APRIADI langsung menunjukan lokasi nya setelah saksi lihat besi plat sambungan sebanyak 1 stel (2 Batang) telah hilang bersama bautbaut nya kemudian saksi berkata dengan AGUS SUPARNO " Gus KAU DENGAN ROLI TERUS LAH PENGECEKAN SAMPE KM TIGO EMPAT BELAS " kemudian Sdra AGUS SUPARNO dan ROLI DEDI APRIADI langsung melanjutkan perjalanan pengecekan sedangkan saksi dan tim kru perbaikan langsung memasang besi plat di jalur kereta api km 311 tak berapa lama kemudian Sdra AGUS SUPARNO menelpon saksi lagi dengan berkata lagi "

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAK DI JALUR HILIR KM TIGO DUO BELAS BESI PLAT SAMBUNGAN NYO
HILANG LAGI PAK “;

- Bahwa kemudian saksi jawab “ YO, SUDAH KAMU TUNGGULAH DI SANO “ setelah selesai menyelesaikan pemasangan besi sambungan kemudian saksi dan tim kru perbaikan langsung kelokasi KM 312 sesampainya di lokasi saat itu Sdra AGUS SUPARNO dan Sdra ROLI DEDI APRIADI memperlihatkan sambungan besi plat sebanyak 1 stel (2 Batang) sudah hilang kemudian saksi menyuruh Sdra AGUS SUPARNO dan Sdra ROLI DEDI APRIADI dengan berkata “KAMU LANJUTKAN PENGECEKAN SAMPAI KE POS STASIUN “ setelah berkata demikian Sdra AGUS SUPARNO dan Sdra ROLI DEDI APRIADI langsung melanjutkan perjalanan pengecekan sedangkan saya dan tim kru perbaikan langsung memasang besi plat sambungan setelah selesai melakukan pemasangan kemudian kami pulang kembali ke resort tanjung rambang;
- Bahwa peristiwa tersebut selanjutnya kami laporkan ke Polisi pada pagi harinya;
- Bahwa saat diperlihatkan segiempat dengan panjang lebih kurang 1 meter, 1 (satu) buah kunci Inggris merk American Tool, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 An. Deka Heriyanto beserta kunci kontak merk Yamaha, saksi mengenali 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang 1 meter adalah besi yang saat itu hilang;
- Bahwa saksi bekerja di PT. KAI sebagai KAUR JJ (Jalur Kereta api) dan saya sudah 31 tahun bekerja di PT. KAI;
- Bahwa Besi tersebut dapat dilepas tanpa menggunakan alat khusus;
- Bahwa dengan hilangnya besi tersebut dapat membahayakan penumpang kereta api karena dapat membuat kereta api keluar dari jalurnya;
- Bahwa setelah diketahui bahwa besi tersebut hilang lalu saya langsung memerintahkan kepada petugas untuk mengganti dengan besi yang baru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil besi tersebut;
- Bahwa Kerugian PT. KAI adalah kurang lebih Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari polisi besi tersebut dijual oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Agus Suparno Bin Wirioatmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena telah terjadi pencurian besi plat sambungan rel kereta api Milik PT.KAI yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa besi plat sambungan rel kereta api Milik PT.KAI yang berada di Desa Karang Kec.RKT Kota Prabumulih hilang pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 22.11 Wib;

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 22.11 Wib pada saat saksi bersama dengan teman saksi yang bernama ROLI DEDI APRIADI melakukan pengecekan rutin di jalur 2 kereta api dari stasiun tanjung rambang ke KM 314 water boom desa karangan saat itu saksi bertugas melakukan pengecekan di jalur kereta api hilir (Jalur Kereta Api Trek Lama) sedangkan teman saksi yang bernama ROLI DEDI APRIADI bertugas melakukan pengecekan di jalur kereta api hulu (Jalur Kereta Api Trek baru) sesampai nya di lokasi KM 311 di jalur hilir pengecekan saya saat itu saya lihat besi plat sambungan rel kereta api hilang sebanyak 1 stel (2 batang ;

- Bahwa kemudian saksi berkata dengan teman saksi ROLI DEDI APRIADI “ ROL, BESI PLAT SAMBUNGAN DI JALUR AKU HILANG “ kemudian ROLI DEDI APRIADI langsung mendekat dan berkata “ CUBO TELPON PAK SUROSO “ kemudian saksi langsung menelpon Sdra SUROSO selaku atasan saksi dengan berkata “ PAK, DI JALUR HILIR KILO METER TIGA SEBELAS KARANGAN BESI PLAT SAMBUNGAN HILANG ,

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INI PERLU DI TINDAK LANJUTI TAKUT KERETA API NYA ANJLOK “ di jawab Sdra SUROSO “ YO , SUDAH TUNGGULAH DI SANO KAGE AKU DENGAN TIM PERBAIKAN KE LOKASI “ sekitar setengah jam kemudian dengan cuaca hujan deras saat itu Sdra SUROSO datang dengan tim regu perbaikan jalur kereta api tanjung rambang kemudian Sdra SUROSO berkata dengan saksi “ GUS KAU DENGAN ROLI TERUS LAH PENGECEKAN SAMPE KM TIGO EMPAT BELAS “;

- Bahwa kemudian saksi dan ROLI DEDI APRIADI melanjutkan perjalanan untuk melakukan pengecekan sekitar 400 meter kami berjalan tepat nya di KM 312 saat itu dari penerangan senter saksi lihat di jalur hilir pengecekan saksi juga besi plat nya hilang dan saksi berkata dengan ROLI DEDI APRIADI “ NAH ROL HILANG LAGI BESI PLAT NYO “ di jawab Sdra ROLI DEDI APRIADI “ YO SUDAH TELPON PAK SUROSO LAGI “ kemudian saksi langsung menelpon Sdra SUROSO dengan berkata “ PAK DI JALUR HILIR KM TIGO DUO BELAS BESI PLAT SAMBUNGAN NYO HILANG LAGI PAK “ di jawab Sdra SUROSO “ YO, SUDAH KAMU TUNGGULAH DI SANO “ tak berapa lama kemudian Sdra SUROSO beserta tim regu perbaikan datang ke lokasi kemudian Sdra SUROSO berkata “ KAMU LANJUTKAN PENGECEKAN SAMPAI KE POS STASIUN “ setelah berkata demikian kemudian saksi dan Sdra ROLI DEDI APRIADI langsung melanjutkan perjalanan pengecekan;

- Bahwa peristiwa tersebut selanjutnya kami laporkan ke Polisi pada pagi harinya;

- Bahwa saat diperlihatkan segiempat dengan panjang lebih kurang 1 meter, 1 (satu) buah kunci Inggris merk American Tool, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 An. Deka Heriyanto beserta kunci kontak merk Yamaha, saksi mengenali 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang 1 meter adalah besi yang saat itu hilang;

- Bahwa saksi bekerja di PT. KAI sebagai KAUR JJ (Jalur Kereta api) dan saya sudah 31 tahun bekerja di PT. KAI;

- Bahwa Besi tersebut dapat dilepas tanpa menggunakan alat khusus;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan hilangnya besi tersebut dapat membahayakan penumpang kereta api karena dapat membuat kereta api keluar dari jalurnya;
- Bahwa setelah diketahui bahwa besi tersebut hilang lalu saya langsung memerintahkan kepada petugas untuk mengganti dengan besi yang baru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil besi tersebut;
- Bahwa Kerugian PT. KAI adalah kurang lebih Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari polisi besi tersebut dijual oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Kornadi Bin Jiasan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat diminta keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena ditangkap polisi akibat membeli besi hasil curian terdakwa yang merupakan milik PT. KAI ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 18 April 2021 sekira jam 23.00 Wib di Bengkel saya di Desa Karang Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa berawal pada Pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, Sdra ROBI ANGGARA datang kerumah saksi di Dusun 1 Desa Karang Kota Prabumulih. Saat itu Sdra ROBI ANGGARA berkata kepada saksi “ MANG , GALAK BELI BESI DEKDE “ saya jawab “ GALAK YANG PENTING AMAN “. Tidak lama kemudian Sdra ROBI ANGGARA dan JENI PERNANDO langsung mengangkat 2 batang besi plat sambungan rel dari atas jok sepeda motor ke dalam warung milik saksi, dan saksi berkata “ AY , INI BESI MILIK PT. KAI KIRE-KIRE AMAN DEKDE KAMU NGAMBEK DI MANO “ di jawab oleh Sdra

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI ANGGARA “ AY AMAN MANG , AKU MALENG NYE DI JALUR REL DI BELAKANG DI DUSON INI LAH PAYU MANG BELILAH BESI INI KAMI NAK BELI BEHAS “ kemudian saya berkata lagi “ AU PAYU KALU LOK ITU AKU BELI PER KILO NYE DUO RIBU” setelah berkata demikian kemudian 2 batang besi tersebut langsung saksi timbang dengan menggunakan dacing ukuran berat 50 kg saat itu satu persatu besi plat tersebut terdakwa timbang setelah di timbang dalam satu batang berat besi tersebut seberat 22 kg sehingga di total 2 batang seberat 44 kg kemudian setelah selesai menimbang lalu terdakwa membayar uang sebesar Rp. 88.000,- (Delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada Sdra ROBI ANGGARA;

- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada saudara robi dan dijawab oleh robi bahwa besi tersebut milik PT KAI;
- Bahwa saat diperlihatkan segiempat dengan panjang lebih kurang 1 meter, 1 (satu) buah kunci Inggris merk American Tool, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 An. Deka Heriyanto beserta kunci kontak merk Yamaha, saksi mengetahui dan membenarkan 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang 1 meter adalah besi yang dijual saudara Robi dan terdakwa kepada saya dan besi tersebut dibawa oleh Robi dan terdakwa menggunakan motor Yamaha Vega ZR warna merah marun;
- Bahwa Terdakwa dan Robi tidak ada izin untuk menjual besi tersebut;
- Bahwa Harga 4 (empat) buah besi itu adalah Rp.2.000 (dua ribu rupiah) perkilonya dan total yang saya beli adalah 88 (delapan puluh delapan) kilo dan terdakwa menerima uang Rp. 176.000,- (serratus jutuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada izin membeli dan menjual besi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika perbuatan saksi tersebut salah;
- Bahwa besi tersebut saksi jual ke Bos saksi yang Bernama Dedi seharga Rp.4.000 (empat ribu rupiah) perkilonya dan total yang saksi beli adalah 88 (delapan puluh delapan) kilo dan terdakwa menerima uang Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi membuka usaha jual beli barang bekas atau rongsokan di Gudang rongsokan di dalam warung depan rumah saksi;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Eliana Binti Edi Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena salah satu pelaku pencurian rel kereta api milik PT. KAI tersebut yaitu saudara Robi Anggara sudah meminjam motor milik suami saksi;

- Bahwa saudara robi meminjam motor milik suami saksi tersebut pada Selasa 13 April 2021 sekira jam 17.00 Wib di rumah saksi;

- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh saudara robi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 An. Deka Heriyanto beserta kunci kontak merk Yamaha;

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 17.00 Wib saat itu Sdra ROBI ANGGARA datang kerumah untuk meminjam sepeda motor milik suami saksi, karena saksi sudah kenal Robi yang merupakan tetangga saksi lalu motor tersebut saksi pinjamkan ke saudara Robi dan selanjutnya Robi membawa motor saksi tersebut kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dan motor tersebut dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa saat saksi tanyakan motor tersebut dipinjam untuk apa dijawab oleh saksi robi untuk jualan namun saya tidak mengetahui mau jual apa;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 An. Deka Heriyanto beserta kunci kontak merk Yamaha, saksi mengenali motor Yamaha Vega ZR warna merah marun adalah milik suami saksi dimana motor tersebut adalah motor yang saudara Robi pinjam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa terlibat pencurian besi rel milik PT. KAI tersebut;
- Bahwa saat meminjam sepeda motor tersebut saudara robi sendirian, dan saksi mengetahui jika motor saksi sudah dipakai Robi dan temannya untuk menjual besi curian setelah polisi datang kerumah saksi untuk menyita sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi memiliki surat-surat sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut milik suami saksi yang dibeli dari keluarga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa, dan sebelum menandatangani BAP tersebut saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan pencurian besi milik PT. KAI yang terdakwa lakukan Bersama saudara Robi;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa dan robi lakukan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalur rel kereta api

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311 9/0 dan Jalur Rel Kereta Api Km 312 Desa Karang Kecamatan RKT Kota Prabumulih;

- Bahwa Kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 wib ROBI ANGGARA (ALM) dengan berjalan kaki melewati Jalur Rel Kereta Api Km 311 9/0 dan Jalur Rel Kereta Api Km 312 Desa Karang Kecamatan RKT Kota Prabumulih ROBI ANGGARA (ALM) melihat besi plat sambungan rel kereta api milik PT. KAI lalu timbul niat untuk mengambil besi plat sambungan rel kereta api milik PT. KAI selanjutnya ROBI ANGGARA (ALM) pulang kerumah untuk mengambil kunci inggris dan mengambil besi plat sambungan rel kereta api dengan cara merusak/membuka baut yang berjumlah 8 (delapan) buah dari 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api dengan panjang sekira 1 meter tersebut dengan kunci inggris;

- Bahwa selanjutnya 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api ROBI ANGGARA (ALM) bawa dan sembunyikan ke semak-semak sebelah rel kereta api berjarak kurang lebih 10 meter dari rel kereta api lalu ROBI ANGGARA (ALM) pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 16.30 wib bertempat di warung di Desa Karang dekat rumah saksi, ROBI ANGGARA (ALM) mendatangi terdakwa dan berkata "Jen, ado lokak duet" yang terdakwa jawab "lokak duet apo ce" yang dijawab ROBI ANGGARA "kancei aku ngangkut besi didlam hutan dekt jlur kereta api dibelakang duson inilah kakgi kalu besinyo lah kito jual kage duetnyo bagi duo" yang terdakwa jawab "besi podio Rob" yang dijawab ROBI ANGGARA (ALM) "besi PT. KAI, cuman aman Jen" lalu terdakwa menjawab "au, payu kalua man nian";

- Bahwa kemudian ROBI ANGGARA (ALM) berkata kembali "au tunggulah didsi aku nak minjam motor Yanto dulu" lalu ROBI ANGGARA (ALM) pergi kerumah saksi EDI HERYANTO untuk meinjam sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR tanpa nopol warna merahmarun tahun pembuatan 2012 dengan nomorr Rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 dengan alasan untuk pulang kerumah ROBI ANGGARA (ALM) yang kemudian saksi EDI HERYANTO meminjamkan sepeda motornya;

- Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 milik saksi EDI HERYANTO, ROBI ANGGARA (ALM) mendatangi terdakwa dan berkata "payu Jen naeklah ke motor " kemudian terdakwa Langsung menaiki sepeda motor tersebut dan bersama ROBI ANGGARA (ALM) menuju semak-semak sebelah rel kereta api tempat ROBI ANGGARA (ALM) menyembunyikan 4

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api yang mana saat terdakwa melihatnya terdakwa berkata “ini besi PT.KAI Rob, aman ape dikde” yang dijawab ROBI ANGGARA (ALM) “au aman, payu kite angkat kage dijingok oleh wong”;

- Bahwa setelah berkata demikian kami mengangkat masing-masing 1 (satu) batang besi palatt sambungan rel kereta api setelah diangkat kemudian besi plat tersebut diangkut ke atas jok sepeda motor yang mana karena tidak muat apabila mengangkut 4 batang besi plat sambungan rel kereta api maka hanya mengangkut sebanyak 2 batang besi plat sambungan rel kereta api terlebih dahulu yang mana agar tidak dicurigai warga yang mana sebelumnya saya bertanya kepada ROBI ANGGARA (ALM) “Rob, besi ini nak dijual kemano” yang dijawab ROBI ANGGARA (ALM) “kite jual ke mang Kornadi” yang terdakwa jawab “Au payo Rob”;

- Bahwa kemudian kami pergi menuju Dsn. 1 Desa Karang Kota Prabumulih tempat saksi KORNADI untuk menjual 2 batang besi plat sambungan rel kereta api, sesampainya di rumah saksi KORNADI sekira pukul 17.00 wib saksi KORNADI sedang berada diwarungnya kemudian terdakwa dan ROBI ANGGARA (ALM) langsung memarkirkan sepeda motor YAMAHA Vega ZR warna merah marun tanpa nopol ke belakang warung selanjtnya kami langsung mengangkut 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI kedalam warung saksi KORNADI yang mana saksi KORNADI berkata “ay ini besi milik PT.KAI kire-kire aman dekde kamu ngambek di mano” yang dijawab oleh ROBI ANGGARA (ALM) “ay aman mang, aku malengnye dijalur rel di belakang di duson inilah payu lok itu aku beli perkilonye due ribu” yang kami sepakati, kemudian 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI langsung ditimbang dengan menggunakan dacing ukuran berat 50 kg saat satu persatu ditimbang dalam 1 (satu) batang berat besi plat sambngan rel kereta api tersebut seberat 22 kg sehingga total 2 batang seberat 44 kg kemudian setelah menimbang saksi KORNADI langsung ROBI ANGGARA (ALM) membayar uang sebesar Rp. 88.000,- (Delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada ROBI ANGGARA (ALM);

- Bahwa selanjutnya ROBI ANGGARA (ALM) mengatakan kepada saksi KORNADI “mang aku maseh ade duo batang lagi nak kujual pulo” yang dijawab saksi KORNADI “aku kate modal untuk bayar yang duonyo jadi aku nak ku jual dulu besi plat ini ke bos prabu kage kamu sudah maghrib kesini lagi” setelah itu saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA langsung pulang

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali ke warung membeli makanan dan rokok setelah sholat maghrib ROBI ANGGARA (ALM) berkata kepada terdakwa “payu Jen kite ambek lagi sise besi platnye kalu mang Kornadi lah balek” kemudian kami pergi mengambil 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI di semak-semak sebelah rel kereta api PT. KAI tempat ROBI ANGGARA (ALM) menyembunyikannya, lalu dengan cara yang sama seperti pengangkutan 2 batang besi plat sebelumnya yaitu 2 batang besi plat sambungan rel kereta api diangkut dan diangkat keatas sepeda motor lalu menjualnya kembali kepada saksi KORNADI sebesar Rp. 88.000,- (Delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa kemudian kami kembali lagi kewarung dan berbelanja lagi setelah selesai berbelanja sisa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu ROBI ANGGARA (ALM) memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sambil berkata “nah Jen ini duet kito bagi rato bagian kau empat puluh ribu aku empatpuluh ribu” setelah itu kami langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa : 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang 1 meter, 1 (satu) buah kunci Inggris merk American Tool, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 An. Deka Heriyanto beserta kunci kontak merk Yamaha, terdakwa membenarkan besi tersebut adalah besi yang kami jual ke saksi Kornadi dan kami membawa besi tersebut menggunakan motor Vega ZR warna merah marun tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual besi tersebut;

- Bahwa terdakwa bukan pegawai PT KAI

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang 1 meter;
2. 1 (satu) buah kunci Inggris merk American Tool;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 An. Deka Heriyanto beserta kunci kontak merk Yamaha

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan di persidangan dikarenakan telah mengambil 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang 1 meter Bersama Sdr. Robi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalur rel kereta api 311 9/0 dan Jalur Rel Kereta Api Km 312 Desa Karang Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 11.00 wib ROBI ANGGARA (ALM) dengan berjalan kaki melewati Jalur Rel Kereta Api Km 311 9/0 dan Jalur Rel Kereta Api Km 312 Desa Karang Kecamatan RKT Kota Prabumulih ROBI ANGGARA (ALM) melihat besi plat sambungan rel kereta api milik PT. KAI lalu timbul niat untuk mengambil besi plat sambungan rel kereta api milik PT. KAI selanjutnya ROBI ANGGARA (ALM) pulang kerumah untuk mengambil kunci inggris dan mengambil besi plat sambungan rel kereta api dengan cara merusak/membuka baut yang berjumlah 8 (delapan) buah dari 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api dengan panjang sekira 1 meter tersebut dengan kunci inggris;
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api ROBI ANGGARA (ALM) bawa dan sembunyikan ke semak-semak senbelah rel kereta api berjarak kurang lebih 10 meter dari rel kereta api lalu ROBI ANGGARA (ALM) pulang kerumah. Kemudian sekira pukul 16.30 wib bertempat di warung di Desa Karang dekat rumah saya, ROBI ANGGARA (ALM) mendatangi terdakwa dan berkata "Jen, ado lokak duet" yang terdakwa jawab "lokak duet apo ce" yang dijawab ROBI ANGGARA "kancei aku ngangkut besi didlam hutan dekt jlur kereta api dibelakang duson inilah kakgi kalu besinyo lah kito jual kage duetnyo bagi duo" yang terdakwa jawab "besi podio Rob" yang dijawab ROBI ANGGARA (ALM) "besi PT. KAI, cuman aman Jen" lalu terdakwa menjawab "au, payu kalua man nian";
- Bahwa kemudian ROBI ANGGARA (ALM) berkata kembali "au tunggulah didsi aku nak minjam motor Yanto dulu" lalu ROBI ANGGARA (ALM) pergi kerumah saksi EDI HERYANTO untuk meinjam sepeda motor

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk YAMAHA Vega ZR tanpa nopol warna merahmarun tahun pembuatan 2012 dengan nomorr Rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 dengan alasan untuk pulang kerumah ROBI ANGGARA (ALM) yang kemudian saksi EDI HERYANTO meminjamkan sepeda motornya;

- Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 milik saksi EDI HERYANTO, ROBI ANGGARA (ALM) mendatangi terdakwa dan berkata "payu Jen naeklah ke motor " kemudian terdakwa Langsung menaiki sepeda motor tersebut dan bersama ROBI ANGGARA (ALM) menuju semak-semak sebelah rel kereta api tempat ROBI ANGGARA (ALM) menyembunyikan 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api yang mana saat terdakwa melihatnya terdakwa berkata "ini besi PT.KAI Rob, aman ape dikde" yang dijawab ROBI ANGGARA (ALM) "au aman, payu kite angkat kage dijingok oleh wong";

- Bahwa setelah berkata demikian kami mengangkat masing-masing 1 (satu) batang besi palatt sambungan rel kereta api setelah diangkat kemudian besi plat tersebut diangkut ke atas jok sepeda motor yang mana karena tidak muat apabila mengangkut 4 batang besi plat sambungan rel kereta api maka hanya mengangkut sebanyak 2 batang besi plat sambungan rel kereta api terlebih dahulu yang mana agar tidak dicurigai warga yang mana sebelumnya saya bertanya kepada ROBI ANGGARA (ALM) "Rob, besi ini nak dijual kemano" yang dijawab ROBI ANGGARA (ALM) "kite jual ke mang Kornadi" yang terdakwa jawab "Au payo Rob";

- Bahwa kemudian kami pergi menuju Dsn. 1 Desa Karangn Kota Prabumulih tempat saksi KORNADI untuk menjual 2 batang besi plat sambungan rel kereta api, sesampainya di rumah saksi KORNADI sekira pukul 17.00 wib saksi KORNADI sedang berada diwarungnya kemudian terdakwa dan ROBI ANGGARA (ALM) langsung memarkirkan sepeda motor YAMAHA Vega ZR warna merah marun tanpa nopol kebelakang warung selanjtnya kami langsung mengangkut 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI kedalam warung saksi KORNADI yang mana saksi KORNADI berkata "ay ini besi milik PT.KAI kire-kire aman dekde kamu ngambek di mano" yang dijawab oleh ROBI ANGGARA (ALM) "ay aman mang, aku malengnye dijalur rel di belakang di duson inilah payu lok itu aku beli perkilonye due ribu" yang kami sepakati, kemudian 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI langsung ditimbang dengan menggunakan dacing ukuran berat 50 kg saat satu persatu ditimbang dalam 1

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang berat besi plat sambungan rel kereta api tersebut seberat 22 kg sehingga total 2 batang seberat 44 kg kemudian setelah menimbang saksi KORNADI langsung ROBI ANGGARA (ALM) membayar uang sebesar Rp. 88.000,- (Delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada ROBI ANGGARA (ALM);

- Bahwa selanjutnya ROBI ANGGARA (ALM) mengatakan kepada saksi KORNADI “mang aku maseh ade duo batang lagi nak kujual pulo” yang dijawab saksi KORNADI “aku kate modal untuk bayar yang duonyo jadi aku nak ku jual dulu besi plat ini ke bos prabu kage kamu sudah maghrib kesini lagi” setelah itu saksi ROBI ANGGARA dan TERDAKWA langsung pulang dan kembali ke warung membeli makanan dan rokok setelah sholat maghrib ROBI ANGGARA (ALM) berkata kepada terdakwa “payu Jen kite ambek lagi sise besi platnye kalu mang Kornadi lah balek” kemudian kami pergi mengambil 2 batang besi plat sambungan rel kereta api milik PT.KAI di semak-semak sebelah rel kereta api PT. KAI tempat ROBI ANGGARA (ALM) menyembunyikannya, lalu dengan cara yang sama seperti pengangkutan 2 batang besi plat sebelumnya yaitu 2 batang besi plat sambungan rel kereta api diangkut dan diangkat keatas sepeda motor lalu menjualnya kembali kepada saksi KORNADI sebesar Rp. 88.000,- (Delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa kemudian kami kembali lagi kewarung dan berbelanja lagi setelah selesai berbelanja sisa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu ROBI ANGGARA (ALM) memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sambil berkata “nah Jen ini duet kito bagi rato bagian kau empat puluh ribu aku empatpuluh ribu” setelah itu kami langsung pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa : 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang 1 meter, 1 (satu) buah kunci Inggris merk American Tool, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 An. Deka Heriyanto beserta kunci kontak merk Yamaha, terdakwa membenarkan besi tersebut adalah besi yang kami jual ke saksi Kornadi dan kami

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa besi tersebut menggunakan motor Vega ZR warna merah marun tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menjual besi tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan pegawai PT KAI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. KAI mengalami kerugian sebesar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ketentuan pasal ini yaitu subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah perorangan (naturlijke person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Selain itu, unsur ini oleh pembentuk undang-undang adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada orang lain (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Jeni Fernando Bin Ridin dengan segala identitasnya sebagaimana diawal putusan ini, yang mana identitasnya tersebut telah bersesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira jam 22.11 Wib saksi Agus dan saksi Suroso telah kehilangan barang berupa 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang satu meter pada jalur kereta Milik PT.KAI KM 311-KM312 yang berada di Desa Karangin Kec.RKT Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang satu meter telah diambil sebelumnya oleh saksi robi Bersama sama dengan terdakwa dengan menggunakan tangan dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 milik sdr Edi Heryanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang berupa : 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang satu meter telah mengakibatkan barang-barang tersebut berada di dalam kekuasaan Terdakwa



atau setidaknya telah membuat barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa diketahui bahwa barang berupa 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel tersebut, yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Robi tersebut seluruhnya adalah kepunyaan PT KAI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tindak pidana “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah sengaja melakukan suatu perbuatan untuk menguasai atau memiliki sebagai hak miliknya dilakukan dengan cara bertentangan dengan hak seseorang (hak Subyektif) atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hak Obyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa dan sdr robi mengambil barang berupa : 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Agus dan saksi Suroso selaku petugas KAI atau setidaknya telah bertentangan dengan hak Saksi tersebut selaku pemilik berupa barang-barang tersebut, dengan demikian jelas perbuatan itu telah dilakukan terdakwa dengan cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT KAI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Sdr Robi dalam mengambil barang berupa 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel dilakukan secara Bersama-sama dalam perkara ini secara bersekutu yaitu dengan cara Terdakwa dan sdr robi dengan cara merusak/membuka baut yang berjumlah 8 (delapan) buah dari 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api dengan panjang sekira 1 meter tersebut dengan kunci inggris, dan Terdakwa bertugas mengangkat besi pelat sambungan rel kereta api tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur ini telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak adalah membuat sesuatu barang menjadi rusak sehingga berkurang atau hilang fungsi dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan sdr robi dalam mengambil barang berupa 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang satu meter pada jalur kereta Milik PT.KAI yang KM 311-KM 312 yang berada di Desa Karangan Kec.RKT Kota Prabumulih dilakukan dengan cara merusak/membuka baut yang berjumlah 8 (delapan) buah dari 4 (empat) batang besi palatt sambungan rel kereta api dengan panjang sekira 1 meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan kunci inggris sehingga bisa dibawa kabur oleh Terdakwa dan sdr robi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar para terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris merk American Tool yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang 1 meter yang dalam persidangan diketahui adalah milik PT KAI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT KAI melalui saksi suroso;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 An. Deka Heriyanto beserta kunci kontak merk Yamaha yang dalam persidangan diketahui adalah milik sdr edi heryanto maka dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eliana Binti Edi Hermanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeni Pernando Bin Ridin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Inggris merk American Tool;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4 (empat) batang besi plat sambung besi rel berbentuk segiempat dengan panjang lebih kurang 1 meter;
Dikembalikan kepada PT KAI melalui saksi suroso
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Vega ZR tanpa nopol warna merah marun tahun pembuatan 2012 dengan nomor rangka MH35D9205CJ55026 dan nomor Mesin 5D9-1755010 An. Deka Heriyanto beserta kunci kontak merk Yamaha
Dikembalikan kepada Saksi eliana
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Indah Yuli Kurniawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., dan Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mirsyia Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Indah Yuli Kurniawati, S.H..

Norman Mahaputra, S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pbm



Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)